

Delik Penggelapan Berat (Pasal 374 KUHP)
Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP)
Oleh Pemegang Barang Kerena Pekerjaanya.

Ferky Fernando Engka

Fonny Tawas.,SH, MH
Nurhikma Nashrawy.,SH. MH.

Abstrak

Istilah delik merupakan suatu istilah yang sudah umum dikenal dalam bidang hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Delik (tindak pidana) penggelapan merupakan salah satu kelompok tindak pidana yang diatur dalam KUHP. kata penggelapan dalam percakapan sehari-hari dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana penggelapan diartikan:

1. Proses, cara, perbuatan menggelapkan;
2. penyelewengan, korupsi. Sedangkan kata menggelapkan diartikan sebagai “menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi”.

Penggelapan, dalam arti umum, adalah perbuatan menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah.

Penggelapan dalam arti teknis dari sudut pandang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat dari rumusan Pasal 372 KUHP di mana menurut rumusan pasal ini pengertian penggelapan, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pengaturan normatif dari delik yang dirumuskan dalam Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP; dan Untuk mengenai pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP., Sehingga Teoretis akan dapat memperdalam pemahaman dan penguasaan ilmiah berkenaan dengan delik yang dirumuskan dalam Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP.

Kata Kunci : Delik Penggelapan Berat, Delik Pemakaian Barang, (pasal 374 KUHP), (pasal 315 KUHP).

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Delik (tindak pidana) penggelapan merupakan salah satu kelompok tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXIV (Penggelapan), yang mencakup Pasal 372 sampai Pasal 377). Perbedaan utama antara pencurian dengan penggelapan, yaitu dalam peristiwa penggelapan barang sebelumnya sudah ada dalam kekuasaannya dan penguasaannya atas barang itu bukan karena kejahatan, jadi misalnya memang dipinjamkan oleh pemilik barang, dan baru kemudian yang menguasai barang itu menggelapkannya.

Delik penggelapan memiliki aneka ragam bentuk yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXIV (Penggelapan) tersebut, Pasal lainnya dalam KUHP yang memiliki kesamaan tertentu dengan pnggelapan dengan pemberatan/penggelapan berat dalam Pasal 374, yaitu Pasal 513 KUHP, yang merupakan suatu delik pelanggaran dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP, yang menentukan bahwa, “Barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”. Dalam hal ini barang itu juga ada pada pelaku karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, kemudian pelaku menggunakan barang itu atau membolehkan orang lain menggunakannya, untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dari Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP?

1.Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 146.

Ibid., hlm. 198-199.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan normatif dari delik yang dirumuskan dalam Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP; dan
2. Untuk mengenai pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian yaitu:

1. Teoretis akan dapat memperdalam pemahaman dan penguasaan ilmiah berkenaan dengan delik yang dirumuskan dalam Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP;
2. Praktis akan dapat merupakan masukan bagi para penegak hukum untuk penerapan yang lebih cermat berkenaan dengan penggunaan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Setiap tulisan ilmiah memerlukan penelitian terlebih dahulu sebagai bahan penulisan. Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode yang biasanua dinamakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), atau metode penelitian hukum normatif, atau yang oleh antara lain Suteki dan Galang Taufani disebut “penelitian hukum doktrinal”. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan keterangan tentang metode penelitian hukum normatif ini sebagai “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.

2. Sumber bahan hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, sebagai berikut:

- a) bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terutama bersumber pada peraturan perundang-undangan yang

mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahan hukum primer ini yang digunakan di sini terutama yaitu: Kitab Undang-Sistematika Penulisan

- b) Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk semua tulisan yang bersifat ilmiah, yaitu adanya sistematika dari penulisan yang jelas dan teratur dalam tulisan yang bersangkutan. Syarat ini berlaku juga untuk penulisan suatu skripsi. Untuk memenuhi syarat itu maka skripsi ini telah disusun dengan membaginya ke dalam 4 (empat) bab, di mana bab yang terlebih dahulu menjadi dasar untuk uraian dan/atau bahasan dari bab atau bab-bab berikutnya. Dalam masing-masing bab dari keempat bab tersebut dijelaskan, diuraikan, dan dibahas, hal-hal yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:
 - a) Pendahuluan Di dalam bab yang pertama ini diberi penjelasan dan uraian beberapa hal yang bersifat teknis dalam penulisan suatu karya ilmiah, termasuk juga suatu skripsi, dan diberikan gambaran umum tentang pokok-pokok skripsi ini, sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.
 - b) Tinjauan pustaka Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar umum bagi pembahasan lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: 1. Pengertian delik (tindak pidana); 2. Pengertian penggelapan; dan 3. Delik terhadap harta kekayaan.
 - c) Pembahasan Bab pembahasan merupakan bab di mana dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan, yang dibagi ke dalam dua sub bab sesuai dengan jumlah permasalahan, yaitu: 1. Pengaturan Pasak 374 dan Pasal 513 KUHP; dan 2.

pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk semua tulisan yang bersifat ilmiah, yaitu adanya sistematika dari penulisan yang jelas dan teratur dalam tulisan yang bersangkutan. Syarat ini berlaku juga untuk penulisan suatu skripsi. Untuk memenuhi syarat itu maka skripsi ini telah disusun dengan membaginya ke dalam 4 (empat) bab, di mana bab yang terlebih dahulu menjadi dasar untuk uraian dan/atau bahasan dari bab atau bab-bab berikutnya. Dalam masing-masing bab dari keempat bab tersebut dijelaskan, diuraikan, dan dibahas, hal-hal yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- Pendahuluan

Di dalam bab yang pertama ini diberi penjelasan dan uraian beberapa hal yang bersifat teknis dalam penulisan suatu karya ilmiah, termasuk juga suatu skripsi, dan diberikan gambaran umum tentang pokok-pokok skripsi ini, sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

- Tinjauan pustaka

Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar umum bagi pembahasan lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: 1. Pengertian delik (tindak pidana); 2. Pengertian penggelapan; dan 3. Delik terhadap harta kekayaan.

- Pembahasan

Bab pembahasan merupakan bab di mana dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan, yang dibagi ke dalam dua sub bab sesuai dengan jumlah permasalahan, yaitu: 1. Pengaturan Pasak 374 dan Pasal 513 KUHP; dan 2. pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP.

3. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

4. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.

6. *Ibid.*

- Penutup

Bab penutup sebagai bab yang terakhir dari skripsi ini merupakan bab yang disediakan untuk menarik beberapa kesimpulan yang dipandang penting dan mengemukakan saran-saran berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik (Tindak Pidana)

Istilah delik merupakan suatu istilah yang sudah umum dikenal dalam bidang hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Kata delik ini sering digunakan oleh para penulis hukum pidana dalam tulisan-tulisan mereka. Kata delik itu sendiri berasal dari kata bahasa Latin, yaitu: *delictum*. Menurut suatu kamus Latin-Indonesia, kata *delictum* ini berarti “perbuatan melawan hukum, (mod.) kejahatan, tindak pidana”. Kata delik, yang berasal dari *delictum* ini, juga telah diserap menjadi suatu kata bahasa Indonesia sebagaimana terlihat bahwa kata ini sudah dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI memberi arti umum, yaitu penggunaan sehari-hari, dari kata delik ini sebagai “perbuatan yg dapat dikenakan hukuman krn merupakan pelanggaran thd undang-undang; tindak pidana”. Selain penggunaan istilah delik, tindak pidana, dan perbuatan pidana ini, masih ada juga penggunaan beberapa istilah lainnya, misalnya P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menggunakan istilah “perbuatan yang dapat dihukum”; E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”; dan R. Soesilo menggunakan istilah “perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”.

Penggunaan istilah-istilah tersebut umumnya untuk menunjuk apa yang oleh KUHP disebut: *strafbaar feit*. Latar belakang adanya penggunaan bahasa Belanda dalam KUHP, antara lain istilah *strafbaar feit*, karena KUHP yang digunakan sampai sekarang ini di Indonesia, asalnya yaitu kodifikasi atau pembukuan hukum pidana yang pertama kali diundangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dalam *Staatsblad* 1915 No.

732 dan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1918.

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum.

Undang-Undang Darurat ini menggunakan istilah: perbuatan pidana. Tetapi sejak tahun 1955 pembentuk undang-undang Indonesia telah secara tetap menggunakan istilah tindak pidana. Beberapa contoh dari nama undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7/Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Beberapa undang-undang yang dikemukakan sebelumnya merupakan beberapa contoh saja dari penggunaan istilah tindak pidana dalam undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang Indonesia sejak tahun 1955. Karenanya dalam tulisan ini akan lebih sering digunakan istilah-istilah delik dan tindak pidana.

B. Pengertian Penggelapan

Pengertian dari kata penggelapan dalam percakapan sehari-hari dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana penggelapan diartikan: 1 proses, cara, perbuatan menggelapkan; 2 penyelewengan, korupsi. Sedangkan kata menggelapkan diartikan sebagai “menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi”. Jadi, penggelapan, dalam arti umum, adalah perbuatan menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah.

Penggelapan dalam arti teknis dari sudut pandang hukum pidana (KUHP) dapat dilihat dari rumusan Pasal 372 KUHP di mana menurut rumusan pasal ini pengertian penggelapan, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Rumusan dalam Pasal 372 KUHP merupakan pengertian teknis dari tindak pidana (delik) penggelapan, khususnya sebagai “penggelapan biasa” atau penggelapan dalam bentuk pokok. Selain penggelapan biasa itu terdapat pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 sebagai berikut:

1. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu (Pasal 374). Pemberatan ini karena pelaku penggelapan adalah orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu.

8. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94.

9. H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1971, hlm. 34.

10. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 348.

2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian (Pasal 375). Pemberatan ini karena penggelapan dilakukan orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, juga apabila dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya karena kedudukannya itu.

Juga ada peringatan ancaman pidana, yaitu “perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah” (Pasal 373 KUHP). Pasal 373 KUHP ini disebut sebagai penggelapan ringan.

Juga ada penggelapan dalam lingkungan keluarga, yaitu dalam Pasal 376 KUHP ditentukan bahwa, ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, sedangkan dalam Pasal 367 KUHP itu dinyatakan bahwa:

1. Jika pembuat atau pemhantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada

3. pengaduan yang terkena kejahatan. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Delik terhadap Harta Kekayaan

Dalam kehidupan bersama antarmanusia ada sejumlah kepentingan yang dilindungi melalui hukum pidana yaitu apabila kepentingan itu dapat dipandang sebagai menyangkut juga kepentingan umum. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu: 1. Kepentingan hukum negara; 2. Kepentingan hukum masyarakat; dan, 3. Kepentingan hukum perseorangan.

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Kepentingan hukum negara yaitu keamanan dan ketertiban negara. Termasuk di sini antara lain tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan), Bab I: Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dan Bab II: Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri, di mana yang menjadi kepentingan hukum masyarakat yaitu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Contoh kepentingan hukum masyarakat yaitu ketenangan di malam hari, yaitu ketenangan malam hari waktu orang tidur. Oleh karenanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah), barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu (Pasal 503 ke 1 KUHP). Contoh lain tentang kepentingan hukum masyarakat yaitu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Hal ini karena pada umumnya yang menjadi korban dari suatu tindak pidana lingkungan hidup bukanlah hanya satu atau dua orang saja, melainkan mencakup jumlah orang yang cukup banyak dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa limbah beracun dari suatu pabrik yang dibuang dan dialirkan ke sungai,

11. Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 95.

12. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 5.

13.E. Utrecht, *Hukum Pidana 1, cet.2*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hlm. 59.

14.R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap*

Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 29.

J.S. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3.

akan menimbulkan kerugian pada banyak orang.

Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum perseorangan yang dilindungi dalam hukum ini terdiri dari:

1. Jiwa/nyawa. Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap jiwa/nyawa antara lain melalui ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. KUHP juga bukan hanya semata-mata melindungi jiwa/nyawa seseorang dari seorang lain, melainkan juga berusaha melindungi jiwa/nyawa seseorang dari yang bersangkutan sendiri. Hal ini ternyata dalam Pasal 344 KUHP yang menentukan bahwa barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jadi, sekalipun perampasan nyawa itu jelas-jelas dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dari orang yang nyawanya dirampas itu sendiri, pelakunya tetap diancam pidana.
2. Badan. Perlindungan hukum pidana terhadap badan, tubuh, jasmani, yaitu antara lain dengan mengancam pidana terhadap orang yang melakukan penganiayaan (mishandeling). Terdapat beraneka ragam jenis penganiayaan (mishandeling) yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XX KUHP yang berjudul "Penganiayaan", yang mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.
3. kehormatan/nama baik. Kehormatan adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia. Tindak pidana yang bertalian dengan kepentingan hukum berupa kehormatan antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang "Penghinaan". Bab ini meliputi Pasal

310 sampai dengan Pasal 321 KUHP di mana diatur beraneka ragam penghinaan. Pasal pokok dari kehormatan dalam arti nama baik adalah Pasal 310 KUHP. Pasal ini mengancam pidana terhadap barangsiapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum (ayat 1), dan bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum (ayat 2).

4. kehormatan kesusilaan, yaitu kehormatan dalam arti seksual. Untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan kesusilaan diadakan delik-delik susila, seperti perkosaan (Pasal 285 KUHP), yang menentukan bahwa, "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"; dan perbuatan cabul, dalam Pasal 289 KUHP yang menentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
5. Kemerdekaan. Dalam KUHP terdapat bab tersendiri yang mengatur perlindungan terhadap kepentingan hukum yang berupa kemerdekaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII KUHP yang berjudul "Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang". Bab ini mencakup Pasal 324 sampai dengan Pasal 337 di mana diatur beraneka ragam kejahatan yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dari bab tersebut adalah pasal 324 sampai dengan pasal 327

yang mengatur larangan berkenaan dengan perdagangan budak (slavenhandel). Lima pasal berikutnya, yaitu Pasal 328 – 332, mengenai melarikan orang atau penculikan; dua pasal, yaitu Pasal 333 dan 334, mengenai penahanan orang; Pasal 335 mengancam pidana terhadap barangsiapa memaksa orang lain dengan kekerasan; yang dikenal sebagai pasal perbuatan yang tidak menyenangkan; dan Pasal 336 KUHP mengancam pidana terhadap barangsiapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang.

6. harta benda. Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap harta benda atau harta kekayaan (vermogens) antara lain melalui rumusan tindak pidana pencurian dan tindak pidana perusakan barang. Jadi, pengaturan perlindungan terhadap harta kekayaan ini dilakukan secara tersebar dalam berbagai bab KUHP.

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP. S.R. Sianturi membahas mengenai pasal-pasal tindak pidana dalam KUHP di mana pembahasan antara lain tentang “penggelapan. Pasal 372 sd 377, 513, 514”. Pasal-pasal 372 sd 374 KUHP memang termasuk ke dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXIV yang berkepalanya “Penggelapan”, sedangkan Pasal 513 dan Pasal 514 KUHP ada dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab II yang berkepalanya “Pelanggaran Ketertiban Umum”. Sekalipun demikian, S.R. Sianturi memandang Pasal 513 dan Pasal 514 KUHP sebagai bagian dari delik penggelapan karena penggelapan mempunyai karakteristik berupa barang sebelumnya telah ada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan (misalnya karena dipinjamkan) dan kemudian pelaku melakukan tindakan yang seharusnya memerlukan izin dari pemilik barang (misalnya pelaku menjual barang tersebut tanpa izin pemilik). Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP yang menjadi pokok bahasan ini keduanya mempunyai

kesamaan tertentu, yaitu barang itu “ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian”. Perbedaan antara kedua Pasal tersebut akan dibahas secara lebih rinci berikut ini.

1. Pasal 374 KUHP

Pasal 374 KUHP, yang oleh R. Soesilo disebut sebagai “penggelapan dengan pemberatan” yang merupakan suatu penggelapan berat, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”; sedangkan R. Soesilo menerjemahkan Pasal 374 KUHP sebagai “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”. Unsur-unsur Pasal 374 KUHP berdasarkan pada terjemahan-terjemahan tersebut yakni sebagai berikut: 1. Penggelapan; 2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang (yang memegang barang itu) disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Karena adanya unsur “penggelapan” ini maka menurut S.R. Sianturi, “pada penggelapan yang diatur dalam pasal ini harus dipandang tersirat penggelapan tersebut Pasal 372. Karenanya unsur-unsur yang tersebut di Pasal 372 harus dapat dibuktikan dan selain itu harus dibuktikan pula yang tercantum dalam Pasal ini”.

Jadi, pertama-tama harus dibuktikan terjadinya perbuatan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Unsur-unsur dari penggelapan ini yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja

3. Melawan hukum
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diberikan penjelasan satu per satu sebagai berikut.

1. Barang siapa. “Barang siapa” merupakan unsur subjek atau pelaku dari tindak pidana. Kata barang siapa juga menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana. Ini dengan ketentuan bahwa menurut sistem KUHP, hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) saja yang dapat melakukan suatu tindak pidana, sedangkan badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.
2. Dengan sengaja. Unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur yang berkenaan dengan kesalahan (*schuld*) si pelaku. Pengertian sengaja (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*), menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Dalam perkembangan sekarang ini, pengertian kesengajaan telah berkembang sehingga mencakup tiga bentuk kesengajaan, yaitu: a. kesengajaan sebagai maksud; b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan, c. *dolus eventualis*.
3. Melawan hukum. Unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam Pasal 374 KUHP merupakan unsur tertulis, yaitu tercantum secara tersurat (eksplisit) dalam rumusan undang-undang. R. Tresna, menjelaskan arti dari kata “melawan hukum” jika menjadi unsur tertulis bahwa, menurut Memori Penjelasan dari rencana KUHP Negeri Belanda, istilah

16. Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 13.

17. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. i.*

18. S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. i.*

4. “melawan hukum” itu setiap kali digunakan, apabila dikuatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan sesuatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan haknya, nanti akan terkena juga oleh larangan dari pasal undang-undang yang bersangkutan.
5. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Unsur “memiliki” merupakan unsur tindakan, di mana memiliki itu haruslah bersifat melawan hukum. R. Sianturi memberikan beberapa contoh:
 - seseorang menerima pembayaran yang lebih. Kemudian menyangkal menerima kelebihan tersebut dan tidak mau mengembalikannya ketika diminta;
6. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Berkenaan dengan bagian kalimat (frasa) “yang ada dalam kekuasaannya”, atau yang oleh R. Soesilo disebut “ada dalam tangannya”, oleh S.R. Sianturi dijelaskan bahwa, ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti nyata ada ditangannya tetapi dapat juga barang itu dititipkan kepada orang lain namun orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa pada barang tersebut.

2.Pasal 513 KUHP

Pasal 513 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, menentukan bahwa, “barang siapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya, untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”; sedangkan menurut R. Soesilo, “barangsiapa dengan tidak seizin orang yang berhak memakai atau membiarkan orang memakai barang orang lain yang ada di

tangganya karena perhubungan pekerjaannya atau jabatannya, dihukum kurungan selamalamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp375,-“.

Unsur-unsur Pasal 513 KUHP ini yaitu:

- a) Barang siapa
- b) Menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain;
- c) Barang itu ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya.
- d) Untuk pemakaian yang tidak diizinkan oleh pemiliknya

Unsur perbuatan, yaitu “menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain”, misalnya, misalnya seorang sopir mobil setelah mobil dipakai majikannya menggunakan mobil itu untuk kepentingan sendiri, ditaksikan tidak dengan izin majikannya (menggunakan barang orang lain), atau meminjamkan kepada temannya untuk ditaksikanguna kepentingan temannya itu (membolehkan/membiarkan orang lain memakai barang).

B.Pengenaan Pidana Berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori pidana, yaitu teori tentang membenaran dikenakannya penderitaan berupa pidana terhadap seseorang. Beberapa teori di antaranya yaitu:

1. Teori-teori absolut. Disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan (quia peccatum), bukannya untuk mencapai suatu tujuan yang lain. Termasuk ke dalam kelompok teori ini antara lain:

19. *Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)*

20. *Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 56.*

21. *Ibid.*

22. *P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180.*

- a) Teori etis (moral) dari Immanuel Kant (1724 – 1804). Menurut Kant, “the penal law is a categorical imperative”, suatu perintah mutlak dari moral kita. Oleh karenanya, pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai suatu cara untuk mendukung suatu kebaikan yang lain, baik untuk penjahat itu sendiri maupun untuk masyarakat; tetapi dalam semua hal dijatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karenanya pula, menurut Kant, “Fiat iustitia, pereat mundus (‘Let justice reign even if all the rascals in the world should perish from it’)”, tegakkanlah keadilan sekalipun semua penjahat di dunia harus dimusnahkan.
- b) Teori logika dialektis dari G.W.F. Hegel (1770 – 1831). Menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini, yang niscaya diselesaikan melalui pidana, di mana pidana merupakan Negation der Negation, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).
- c)
2. Teori-teori relatif. Disebut relatif karena teori-teori ini mencari membenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (ne peccetur). Teori-teori ini dapat dibagi atas:
 - a) Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.
 - b) Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk di sini adalah teori-teori

yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.

3. Teori-teori penyatuan /integratif. Termasuk ke dalam kelompok teori ini adalah pandangan Grotius (1583 – 1654) bahwa, ”kodrat mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita” (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan berat ringannya derita yang dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif).

Untuk mewujudkan teori-teori tersebut maka pembentuk KUHP telah menentukan adanya ancaman pidana dalam Pasal 374 an Pasal 513 KUHP. Pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan/atau Pasal 513 KUHP, pertama-tama perlu memperhatikan ancaman pidana dalam masing-masing pasal tersebut.

Pasal 374 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; sedangkan Pasal 513 mengancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik bebrapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dari Pasal 374 KUHP adalah sebagai delik penggelapan yang diperberat (penggelapan berat) di mana barang sebelumnya telah ada dalam penguasaan seseorang karena hubungan kerja, pencarian, atau upah, kemudian barang itu digelapkan, sehingga barang orang lain itu menjadi terlepas untuk selama-lamanya dari pemilikan orang yang berhak; sedangkan pengaturan dari Pasal 513 KUHP adalah di mana barang telah ada padanya karena hubungan kerja atau pencarian, kemudian ia memakai atau membiarkan orang lain memakai barang tanpa izin pemilik, untuk suatu jangka waktu tertentu saja. Pengaturan delik Pasal 374 dan delik Pasal 513 KUHP sekalipun memiliki kesamaan

tertentu letak pengaturannya berjauhan karena delik Pasal 374 merupakan delik kejahatan sedangkan delik Pasal 513 merupakan delik pelanggaran.

2. Pengenaan pidana berdasarkan Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP adakalanya sulit untuk sejak semula membedakan apakah barang itu memang digelapkan atau hanya dipakai untuk jangka waktu tertentu saja, sehingga tergantung dalam pembuktian di depan sidang pengadilan pidana pasal mana yang akan digunakan untuk pengenaan pidana.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia untuk meninggalkan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, maka sebaiknya delik yang dirumuskan dalam Pasal 374 KUHP dan delik yang dirumuskan dalam Pasal 513 KUHP pengaturannya diletakkan dalam pasal yang berdekatan.
2. Dakwaan berkenaan dengan peristiwa di mana penguasaan barang sebelumnya telah ada dalam penguasaan pelaku karena hubungan kerja atau pencarian dan baru kemudian disalahgunakan, seharusnya menyertakan dua pasal yang terkait yaitu Pasal 374 dan Pasal 513 KUHP.

23.H.J. van Schravendijk, *Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1956, hlm. 87.

24. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm. 50.

25. Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 98.

26. *Ibid.*, hlm. 99.

27. Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 57.

28. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978, hlm. 99.

29. *Ibid.*

30. J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hlm. 108.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum terjemahan Hasnan dari Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, Istilah Hukum Latin Indonesia, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schravendijk, H.J. van, Buku Peladjaran tentang Hukum Pidana Indonesia, J.B. Wolters, Jakarta, 1956.
- Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting, Tiara, Jakarta, 1959.
- Utrecht, E., Hukum Pidana 1, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Peraturan perundang-undangan
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Sumber Lain:

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 25 Maret 2015